

Nomor Surat	679/WBP/DIR/2024
Nama Perusahaan	PT Waskita Beton Precast Tbk.
Kode Emiten	WSBP
Lampiran	1
Perihal	Putusan atas Perkara Gugatan PT Bank DKI terhadap PT Waskita Beton Precast Tbk (Perseroan)

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	PT Waskita Beton Precast Tbk.
Bidang Usaha	Industri manufaktur beton precast dan ready mix
Telepon	(021) 22892999
Faksimili	(021) 29838020
Alamat Surat Elektronik (email)	info@waskitaprecast.co.id

Tanggal Kejadian	19 September 2024
Jenis Informasi atau Fakta Material	Putusan atas Perkara Gugatan PT Bank DKI terhadap PT Waskita Beton Precast Tbk (Perseroan)

Uraian Informasi atau Fakta Material

Sehubungan dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT Bank DKI kepada Perseroan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan perkara No. 5/Pdt.G/2024/PN JKT. TIM (Perkara), bersama ini kami sampaikan amar putusan atas perkara, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat karena telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 30 Juni 2023 yang materinya sebagaimana ditetapkan dalam mata acara 2, khususnya yang memutuskan menyetujui implementasi konversi utang Tergugat kepada kepada Penggugat sebesar Rp.745.845.316.361,- (tujuh ratus empat puluh lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh satu Rupiah) menjadi Obligasi Wajib Konversi karena bertentangan dengan POJK
3. Menyatakan dan membatalkan mata acara 2 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 30 Juni 2023 khususnya tentang konversi piutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.745.845.316.361,-(tujuh ratus empat puluh lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh satu Rupiah) menjadi kepemilikan Obligasi Wajib Konversi yang diterbitkan oleh Tergugat
4. Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2023 yang menyangkut mata acara 2 RUPSLB khususnya tentang utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.745.845.316.361,- (tujuh ratus empat puluh lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh satu Rupiah) yang dikonversi menjadi obligasi saham wajib konversi, adalah tidak sah dan tidak berlaku
5. Menyatakan seluruh perjanjian terkait utang piutang antara Penggugat sebagai Kreditor dan Tergugat sebagai Debitor masih mengikat kedua belah pihak, yaitu:
  1. Akta Perjanjian Kredit Nomor 30 tertanggal 15 Juni 2017 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ashoya Ratam, SH.,MKn
  2. Addendum I Perjanjian Kredit No. 12 tertanggal 6 Juni 2018 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Shasa Adisa Pitrianti, SH., MKn
  3. Addendum II Perjanjian Kredit No. 36 tertanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Shasa Adisa Putrianti, SH., MKn
  4. Addendum III Perjanjian Kredit No. 21 tertanggal 15 Juni 2020 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ashoya Ratam, SH., MKn
  5. Addendum IV Perjanjian Kredit No. 45 tertanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Bara Indra Ardiyasha, SH
  6. Addendum V Perjanjian Kredit No. 03 tertanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ashoya Ratam, SH., Mkn
6. Menolak gugatan selain untuk selain dan selebihnya
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, sejumlah Rp.465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Putusan tersebut tidak memiliki dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan dikarenakan putusan atas Perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap (Inkracht).
---	--

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Waskita Beton Precast Tbk.**

Fandy Dewanto

Corporate Secretary

PT Waskita Beton Precast Tbk.

Gedung Teraskita, Lt. 3-3A

Telepon : (021) 22892999, Fax : (021) 29838020, [www.waskitaprecast.co.id](http://www.waskitaprecast.co.id)

Nama Pengirim	Fandy Dewanto
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	20-09-2024 20:26
Lampiran	1. (679 WBP DIR 2024) - KI Putusan Gugatan Bank DKI.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Waskita Beton Precast Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Waskita Beton Precast Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	679/WBP/DIR/2024
Issuer Name	PT Waskita Beton Precast Tbk.
Issuer Code	WSBP
Attachment	1
Subject	The decision regarding the lawsuit filed by PT Bank DKI against PT Waskita Beton Precast Tbk (the Company)

The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows

Name of Issuer or Public Company	PT Waskita Beton Precast Tbk.
Business Activities	Industri manufaktur beton precast dan ready mix
Telephone	(021) 22892999
Faximile	(021) 29838020
Email Address	info@waskitaprecast.co.id

  

Date of Event	19 September 2024
Type of Material Information or Facts	The decision regarding the lawsuit filed by PT Bank DKI against PT Waskita Beton Precast Tbk (the Company)

<p>Description of Material Information or Facts</p>	<p>In connection with the lawsuit for unlawful acts filed by PT Bank DKI against the Company at the East Jakarta District Court under case number 5/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM (the Case), we hereby convey the ruling on the Case as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partially granting the Plaintiff's claim</li> <li>2. Declaring that the Defendant has committed an unlawful act that has harmed the Plaintiff by conducting an Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 30, 2023, the agenda of which includes item 2, specifically deciding to approve the implementation of the conversion of the Defendant's debt to the Plaintiff amounting to IDR 745,845,316,361 (seven hundred forty-five billion eight hundred forty-five million three hundred sixteen thousand three hundred sixty-one Rupiah) into Convertible Bonds, which is contrary to the Financial Services Authority Regulation (POJK)</li> <li>3. Declaring and annulling agenda item 2 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on June 30, 2023, specifically regarding the conversion of the Plaintiff's receivables from the Defendant amounting to IDR 745,845,316,361 (seven hundred forty-five billion eight hundred forty-five million three hundred sixteen thousand three hundred sixty-one Rupiah) into ownership of Convertible Bonds issued by the Defendant</li> <li>4. Declaring that the Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders conducted by the Defendant on June 30, 2023, concerning agenda item 2, particularly regarding the Defendant's debt to the Plaintiff amounting to IDR 745,845,316,361 (seven hundred forty-five billion eight hundred forty-five million three hundred sixteen thousand three hundred sixty-one Rupiah), which was converted into mandatory convertible bonds, is invalid and unenforceable</li> <li>5. Stating that all agreements related to the debt between the Plaintiff as Creditor and the Defendant as Debtor remain binding on both parties, namely: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Credit Agreement Deed No. 30 dated June 15, 2017, executed before Notary Ashoya Ratam, SH., MKn</li> <li>2. Addendum I to Credit Agreement No. 12 dated June 6, 2018, executed before Notary Shasa Adisa Pitrianti, SH., MKn</li> <li>3. Addendum II to Credit Agreement No. 36 dated August 14, 2019, executed before Notary Shasa Adisa Pitrianti, SH., MKn</li> <li>4. Addendum III to Credit Agreement No. 21 dated June 15, 2020, executed before Notary Ashoya Ratam, SH., MKn</li> <li>5. Addendum IV to Credit Agreement No. 45 dated May 31, 2021, executed before Notary Bara Indra Ardiyasha, SH</li> <li>6. Addendum V to Credit Agreement No. 03 dated August 2, 2021, executed before Notary Ashoya Ratam, SH., MKn</li> </ol> </li> <li>6. Rejecting all claims other than those mentioned above</li> <li>7. Ordering the Defendant, Co-Defendant I and Co-Defendant II, to jointly and severally pay all costs incurred in this matter, amounting to IDR 465,000 (four hundred sixty-five thousand Rupiah).</li> </ol>
<p>Impact of event, material information or facts towards Issuers or Public Company's operational activities, legal, financial condition, or going concern</p>	<p>There is no any impact on the operational activities, legal status, financial condition, or business continuity of the Company, as the decision on the Case has not yet become final and binding (inkracht).</p>

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Waskita Beton Precast Tbk.**

Fandy Dewanto

Corporate Secretary

PT Waskita Beton Precast Tbk.

Gedung Teraskita, Lt. 3-3A

Phone : (021) 22892999, Fax : (021) 29838020, [www.waskitaprecast.co.id](http://www.waskitaprecast.co.id)

Sender Name	Fandy Dewanto
Function	Corporate Secretary
Date and Time	20-09-2024 20:26
Attachment	1. (679 WBP DIR 2024) - KI Putusan Gugatan Bank DKI.pdf

This is an official document of PT Waskita Beton Precast Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Waskita Beton Precast Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.